

**LAPORAN KINERJA  
KAPANEWON SEWON  
TAHUN 2022**



**KAPANEWON SEWON  
TAHUN 2023**

# Kata Pengantar

---

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2022.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Bantul, Februari 2023

Panewu



**Hartini, S.IP, M.M**  
NIP. 19680610 199203 2013

## **Ikhtisar Eksekutif**

---

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Sewon telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2022 Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon

Sewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon.

Tugas pokok Kapanewon Sewon adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Sewon memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan Umum Kewilayah di Kapanewon, antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon;
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;

- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) IKU yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon dengan pencapaian dari target 90 dan realisasinya 90,49 atau 100,54 %, maka dapat disimpulkan bahwa indikator tersebut berkriteria **Sangat Tinggi** (100,54).

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Sewon yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

## Daftar Isi

---

<b>Kata Pengantar</b> .....	i
<b>Ikhtisar Eksekutif</b> .....	iii
<b>Daftar Isi</b> .....	vi
<b>Daftar Tabel</b> .....	vii
<b>Daftar Grafik</b> .....	vii
<b>Daftar Gambar</b> .....	viii
<b>BAB I. Pendahuluan</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Pembentukan OPD .....	5
C. Susunan Organisasi .....	6
D. Keragaman SDM .....	7
E. Isu Strategis .....	9
F. Cascading Kinerja .....	17
G. Peta Proses Bisnis .....	19
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 .	21
<b>BAB II. Perencanaan Kinerja</b> .....	22
A. Rencana Strategis .....	22
1. Visi dan Misi .....	22
2. Tujuan dan Sasaran .....	23
3. Kebijakan, Strategi dan Program .....	24
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 .....	26
C. Program untuk Pencapaian Sasaran .....	29
<b>BAB III. Akuntabilitas Kinerja</b> .....	30
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 .....	31
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	32
1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat .....	32
C. Akuntabilitas Anggaran .....	47
D. Efisiensi Sumber Daya .....	49
<b>BAB IV. Penutup</b> .....	57

## Daftar Tabel

<b>Tabel I</b>	1. Luas Wilayah Kalurahan .....	3
<b>Tabel I</b>	2. Posisi lokasi Kalurahan berdasarkan maps .....	3
<b>Tabel I</b>	3. Data Jumlah Penduduk .....	4
<b>Tabel I</b>	4. Rincian Aparatur Sipil Negara .....	8
<b>Tabel II</b>	1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	<u>24</u>
<b>Tabel II</b>	2. Strategi dan Kebijakan .....	<u>24</u>
<b>Tabel II</b>	3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama .....	25
<b>Tabel II</b>	4. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 .....	26
<b>Tabel II</b>	5. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022 .....	29
<b>Tabel III</b>	1. Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	31
<b>Tabel III</b>	2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 .....	31
<b>Tabel III</b>	3. Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran dst .....	<u>32</u>
<b>Tabel III</b>	4. Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022 .....	48
<b>Tabel III</b>	5. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 .....	49
<b>Tabel III</b>	6. Efisiensi Anggaran Tahun 2022 .....	49
<b>Tabel III</b>	7. Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 .....	52

## Daftar Grafik

---

<b>Tabel II</b>	1. Grafik Realisasi Capaian Dalam 5 Tahun Terakhir .....	33
-----------------	--	----

## Daftar Gambar

---

Gambar	I.1	Peta wilayah .....	2
Gambar	I.2	Struktur Organisasi .....	7
Gambar	II.1	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun Anggaran 2022...	27
Gambar	III.1	Daftar Isi Berkas Arsip .....	45
Gambar	III.2	Daftar Arsip Aktif .....	46
Gambar	III.3	Kegiatan di Kapanewon Sewon .....	53



# Bab I Pendahuluan

---

## A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;


Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Kapanewon Sewon merupakan salah satu dari 17 Kapanewon yang ada di Kabupaten Bantul, dengan luas 27,16 km<sup>2</sup> dan secara administratif berada di kawasan wilayah utara serta merupakan daerah perlintasan perbatasan antara Kabupaten Bantul dengan Kotamadya Yogyakarta. Sektor potensial perekonomian yang mendukung upaya pengembangan Kapanewon Sewon adalah kegiatan sektor pertanian, industri kerajinan, industri pengolahan hasil pertanian, perdagangan dan jasa serta pariwisata. Arah pengembangan wilayah yang dapat menunjang fungsi Kapanewon Sewon masih menjadi sebagian daerah lahan pertanian di Kabupaten Bantul dan menjadi pusat kegiatan perekonomian (kerajinan batik, meubel, olahan pangan dan hasil dari UMKM), Pendidikan dan pariwisata. Peta Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dapat dilihat pada gambar sebagaiberikut :

Gambar I. 1

Peta Wilayah Kapanewon Sewon



SUMBER : KAPANEWON SEWON 2022

### 1. Geografis

Kapanewon Sewon berada di sebelah utara wilayah Kabupaten Bantul dengan koordinat bujur 33,81 °S dan lintang 58,21 °E. Wilayah Kapanewon Sewon mempunyai luas wilayah sebesar 27,16 km<sup>2</sup>. Secara geografis wilayah Kapanewon Sewon dibatasi oleh :

- Sebelah utara : Kemantren Mantrijeron dan Mergansang Kota Yogyakarta
- Sebelah timur : Kapanewon Banguntapan dan Kapanewon Pleret
- Sebelah selatan : Kapanewon Bantul dan Kapanewon Jetis
- Sebelah barat : Kapanewon Bantul dan Kapanewon Kasihan

Dengan sebaran wilayah dapat dilihat dalam tabel sebagaiberikut :

Tabel I. 1

## Luas Wilayah Kalurahan Dalam Kapanewon Sewon

No.	Kalurahan	Luas (km <sup>2</sup> )	% terhadap luas		Jumlah	
			Kapanewon	Kabupaten	Pedukuhan	RT
1.	Panggunharjo	6,98	25,70	1,38	14	118
2.	Bangunharjo	7,78	28,65	1,53	17	127
3.	Timbulharjo	6,79	25,00	1,34	16	122
4.	Pendowoharjo	5,61	20,66	1,11	16	94
Jumlah		27,16	100,00	5,36	63	461

SUMBER : KAPANEWON SEWON 2022

## 2. Topografis

Wilayah Kapanewon Sewon berada di dataran rendah, dengan ibukota Kapanewonnya berada di Jalan Parangtritis Km. 6.5 berada pada ketinggian 50 mdpl dan daerah dataran rendah. Jarak Ibukota Kapanewon Sewon ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 6,2 km. Kapanewon Sewon yang berada di dataran rendah di daerah tropis memberikan iklim yang tergolong panas. Suhu tertinggi yang pernah tercatat di Kapanewon Sewon adalah 36° C dan suhu terendah 23° C.

Tabel I. 2

## Posisi lokasi Kalurahan berdasarkan maps

No.	Kalurahan	Posisi Kalurahan	
		Bujur Longitude	Lintang Latitude
1.	Panggunharjo	26,75 °S	21,1 °E
2.	Bangunharjo	23,48 °S	7,44 °E
3.	Timbulharjo	38,81 °S	16,88 °E
4.	Pendowoharjo	20,89 °S	48,81 °E

SUMBER : KAPANEWON SEWON 2022

### 3. Demografi

Data jumlah penduduk Kapanewon Sewon per semester II tahun 2021 berjumlah 100.872 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 50.562 orang dan penduduk perempuan sebanyak 50.310 orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kapanewon Sewon adalah 3.714 jiwa/km<sup>2</sup>.

Pada tahun 2021 tercatat jumlah penduduk di Kalurahan Panggungharjo, yaitu 28.571 jiwa, penduduk Kalurahan Bangunharjo berjumlah 26.420 dan penduduk Kalurahan Timbulharjo berjumlah 23.063 jiwa sedangkan jumlah terendah di Kalurahan Pendowoharjo berjumlah 22.818 jiwa. Secara umum terdapat adanya keseimbangan antara jumlah dan sex rasio penduduk di ke empat kalurahan di wilayah Kapanewon Sewon sehingga diharapkan peran serta dan penyetaraan gender dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kelancaran pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah secara umum.

Jumlah penduduk Kapanewon Sewon menurut data BPS Kabupaten Bantul disampaikan dalam tabel sebagaiberikut :

Tabel I. 3

Data Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin  
Kapanewon Sewon Semester II Tahun 2021

No.	Kalurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Panggungharjo	14.271	14.300	28.571
2.	Bangunharjo	13.220	13.200	26.420
3.	Timbulharjo	11.658	11.405	23.063
4.	Pendowoharjo	11.413	11.405	22.818
Jumlah		50.562	50.310	100.872

Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Bantul

## B. Pembentukan OPD

Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Adapun rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul.

Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kapanewon mempunyai fungsi antara lain :

1. Penyusunan rencana kerja Kapanewon.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
3. Penyelenggaraan pelayanan publik.
4. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
5. Pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
6. Pengkoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
7. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon.
8. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
9. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon.
10. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.

11. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon.
12. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan.
13. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
14. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan.
15. Pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon.
16. Pelaksanaan kesekretariatan di Kapanewon.
17. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon.
18. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. .

### **C. Susunan Organisasi**

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-visi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenai struktur organisasi Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. se Kabupaten Bantul. Struktur organisasi Kapanewon Sewon digambarkan sebagai berikut :



- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
- h. Jabatan Fungsional.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dan sesuai dengan struktur organisasi terdiri dari Panewu selaku kepala/pemimpin dan koordinator dalam penyelenggaraan kegiatan roda pemerintahan di wilayah Kapanewon. Panewu Anom selaku koordinator sekretariat Kapanewon, berada dibawah Panewu dan bertanggungjawab langsung kepada Panewu. Tugasnya membantu Panewu dibidang adminitrasi dan pelayanan umum. Serta Panewu dibantu oleh 5 Jawatan sebgai pembantu dan pelaksana tugas Panewu sesuai dengan bidangnya masing-masing serta 2 kepala sub bagian di sekretariat. Jumlah pegawai di Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul, sebagai berikut :

- 19 orang Aparatur Sipil Negara, terdiri dari 2 oang pejabat eselon III, 6 orang pejabat eselon IV, 11 orang jabatan fungsional umum dan 1 orang di perbantukan di Kalurahan Panggungharjo sebagai Carik.
- 5 orang sebagai Pegawai Harian Lepas
- 2 orang sebagai TKSK dan TKPK
- 15 orang sebagai petugas PKH
- 3 orang sebagai pendamping Kalurahan
- 4 orang sebagai petugas UPK

Tabel I.4.

Rincian Aparatur Sipil Negara Kapanewon Sewon

No	Jabatan	Eselon		Jumlah	Jenis Kelamin		Pendidikan	Ket
		III	IV		L	P		
1.	Panewu	III b		1		P	S 2	
2.	Panewu Anom	III a		1	L		S 1	
3.	Ka Jawatan Pelayanan Umum		IV a	1		P	S 1	
4.	Pengelola Pelayanan		-	1		P	SMA	
5.	Ka Jawatan Praja		IV a	1	L		S 2	

6.	Pengadministrasian Umum		-	1	L		SMA	
7.	Ka Jawatan Kemakmuran							Belum disi
8.	Pengadministrasian Umum		-	1	L		SMA	
9.	Ka Jawatan Sosial		IV a	1	L		S 1	
10.	Analisis Kemasyarakatan		-	1	L		S 1	
11.	Ka Jawatan Keamanan		IV a	1	L		S 1	
12.	Pengadministrasian Umum		-	1	L		SMA	
13.	Kasubag Program dan Keuangan		IV a	1	L		S 1	
14.	Bendahara Keuangan		-	1	L		S 1	
15.	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan		-	1		P	S 1	
16.	Kasubag Umum dan Kepegawaian		IV b	1		P	S 1	
17.	Pengadministrasian Kepegawaian		-	1		P	SMA	
18.	Arsiparis			1		p	D 2	
19.	Pramubakti		-	1	L		SD	
20.	Carik		-	1		P	SMA	Panggun g harjo
	Jumlah	2	7	19	11	8		

Sumber : Data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

## E. Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis di Kapanewon Sewon yang harus mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat serta sebagai capaian rencana strategis Kapanewon Sewon, diantaranya :

1. Pengelolaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon (PATEN) Yang Berorientasi Kepuasan Layanan Pada Masyarakat

Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon dituntut benar-benar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat,

akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan Paten tersebut diperlukan Standar Operasional Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat, sehingga diharapkan akan memunculkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan, dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat;

2. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana serta kondisi Keamanan dan Ketertiban Wilayah

Kondisi wilayah Kapanewon Sewon secara geografis merupakan daerah dataran rendah dan berada di selatan kota Yogyakarta yang dilalui sungai Winongo dan Code. Jika di wilayah Yogyakarta turun hujan disepanjang sungai Winongo dan Code sering terjadi banjir. Perkembangan pembangunan tumbuh sangat pesat terutama untuk perumahan yang harus terus dipantau, terkait potensi gesekan kepentingan dan semakin lebar tingkat kesenjangan, yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

3. Program Upaya Peningkatan Produk Andalan Setempat Belum Optimal

Penanggulangan kemiskinan menjadi isu program pembangunan di Kabupaten Bantul. Sesuai dengan misi Kabupaten Bantul (misi ke III) “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan”, maka Pemerintah Kabupaten Bantul membentuk program “Produk Andalan Setempat (PAS)”. Program PAS ini bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada di setiap daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, anggaran, serta komitmen dan kesadaran dari kelompok merupakan permasalahan klasik dalam terlaksananya program PAS di Kapanewon Sewon.

4. Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul belum memiliki perencanaan terpadu pengembangan wisata (wisata budaya, wisata alam, wisata

religi, kesenian dan wisata kerajinan) dan belum dilakukan kajian pengembangan terhadap potensi wisata yang mempunyai peluang untuk menyejahterakan masyarakat seperti kawasan wisata khusus. Maka Kapanewon harus benar-benar mampu memacu partisipasi masyarakat dan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan kawasan wisata sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5. Alih fungsi lahan pertanian. Menurut regulasi terkait Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan (RDTRK) sebagai bentuk tindaklanjut dari Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan instrument penting dalam mengendalikan alih fungsi lahan yang ada saat ini, mengingat Kapanewon Sewon merupakan kawasan padat penduduk dan merupakan kawasan cagar budaya yang harus tetap dilestarikan.

**Produk Andalan di Kapanewon Sewon, antara lain :**

**1. Sektor industri rumah tangga meliputi :**

- Kain batik, tembaga di dusun Krapyak Wetan Panggunharjo
- Kerajinan dari bambu di Dusun Sanggrahan Timbulharjo
- Kerajinan dari kayu di Dusun Babadan Pendowoharjo
- Kerajinan Handycraft Vinil di Jl.imogiri barat km 5, tanjung No.rt 3 Bangunharjo

**2. Potensi lain**

Sektor usaha lain yang ada di Kapanewon Sewon meliputi pertanian seperti padi dan palawija. Wilayah Kapanewon Sewon. Sedangkan bidang peternakan seperti peternak ayam, sapi dan kambing. Serta banyak usaha di bidang warung makan dan penginapan/kost.

**3. Sektor Pariwisata Kapanewon Sewon :**

**a. Masjid Syekh Sewu**



Masjid Syekh Sewu yang dibangun pada tahun 1879 merupakan kategori Masjid umum yang beralamat di dusun Sewon pedukuhan Mriyan Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon. Nama Sewon, berasal dari kata “Sewuan” atau tempat tinggalnya seseorang bernama “Sewu”, yang merupakan seorang penyebar agama Islam bernama Syekh Sewu. Syekh Sewu berdomisili di Dusun Sewon, dengan masjid pusat dakwah Islam. Di dusun ini pula Syekh Sewu dimakamkan. Dusun Sewon kemudian dinisbatkan sebagai Kapanewon Sewon.

**b. Panggung Krapyak**



Panggung Krapyak dibangun sekitar tahun 1760 oleh Sri Sultan Hamengkubuwana I. Panggung ini sebagai pos berburu sekaligus sebagai daerah pertahanan dari binatang buas. Pada zaman dulu, Krapyak adalah sebuah hutan lebat dengan berbagai jenis hewan liar

seperti rusa atau dalam bahasa Jawa disebut menjangan. Tak heran bila wilayah ini dulu banyak digunakan sebagai tempat berburu oleh Raja-raja Mataram. Panggung Krapyak termasuk bangunan yang terletak di Garis Imajiner Yogyakarta, menghubungkan Gunung Merapi, Tugu Yogyakarta, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Panggung Krapyak dan Pantai Parangtritis. Poros Panggung Krapyak hingga Keraton menggambarkan perjalanan manusia dari lahir hingga dewasa.<sup>1</sup> Wilayah sekitar panggung melambangkan kehidupan manusia saat masih dalam kandungan, ditandai dengan adanya kampung Mijen di sebelah utara Panggung Krapyak sebagai lambang benih manusia. Mengunjungi Panggung Krapyak, berarti mengunjungi salah satu bangunan penting bagi Keraton Yogyakarta.

### c. Tembi Rumah Budaya



Tembi Rumah Budaya merupakan tempat yang menyimpan dokumentasi sekaligus memberikan informasi tentang sejarah dan budaya, serta menjadi tempat lahirnya karya kreatif yang berbasis masyarakat lokal. Rumah budaya ini sering menyelenggarakan berbagai kegiatan seni budaya seperti pameran seni rupa dan residensi perupa, pertunjukan seni tradisional maupun kontemporer, pentas tari dan teater, hingga malam pembacaan puisi. Untuk menunjang keberadaannya sebagai rumah budaya, Tembi Rumah Budaya juga memiliki fasilitas lain seperti Bale Karya, Bale Rupa, Bale Inap, museum, perpustakaan, kolam renang, dan Warung Dahar Pulosegaran.

d. **Grand Puri Waterpark**



**Grand Puri Waterpark Yogya** berlokasi di daerah Bantul, salah satu waterpark terbesar di Kabupaten Bantul. Tempat rekreasi keluarga yang bisa menjadi alternatif liburan ke kota pelajar Yogyakarta. Atraksi dan Wahana seru bisa dimainkan dan dicoba baik untuk anak-anak, maupun orang dewasa. Dengan luas areal waterpark yang tidak kurang dari 1,5 Ha, dengan beragam fasilitas siap menyambut para pengunjung.

4. Sektor Pendidikan

a. Institut Seni Indonesia Yogyakarta



Institut Seni Indonesia Yogyakarta atau ISI Yogyakarta, berdiri sejak 23 Juli 1984, adalah sebuah Perguruan Tinggi Negeri Seni di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. ISI Yogyakarta menyelenggarakan pendidikan jenjang D3,

D4, S1, S2 hingga S3 dengan berbagai bidang seni terlengkap dan terbaik di Indonesia

b. Akademi Teknik Kulit



Politeknik ATK Yogyakarta merupakan sebuah perguruan tinggi di Yogyakarta yang berada di bawah naungan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Beralamat di Tarudan, Bangunharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55188

c. STTKD



Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan adalah salah satu Perguruan Tinggi Swasta yang berlokasi di Bantul, Yogyakarta. PTS ini berdiri sejak 1 Oktober 1994 dan bernaung di bawah yayasan Citra

Dirgantara. STTKD memiliki 6 Program Studi dari jenjang D1 hingga S1. Alamat : Jl. Parangtritis No.KM, RW.5, Druwo, Bangunharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55187

d. Pondok Pesantren Al Munawwir



Al-Munawwir Krapyak termasuk salah satu ponpes yang terkenal di Yogyakarta. Pesantren ini didirikan Kiai Munawwir (w. 1942) pada 15 November 1910 di Dusun Krapyak. Jarak Pondok Pesantren Al-Munawwir hanya sekitar satu setengah kilometer sebelah selatan Plengkung Gading, pintu gerbang keraton sebelah selatan, Yogyakarta. Untuk masuk Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak Yogyakarta, ada sejumlah komponen biaya yang perlu dibayarkan, tergantung program pendidikan yang dipilih. Setidaknya ada dua program pendidikan yang ditawarkan, yakni Tahfidz Al-Quran dan Kitab Kuning yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak memiliki cukup banyak komplek pondok, mulai dari lembaga Madrasah Salafiyah (I, II, III, IV dan V), Al-Ma'had al-'Aly, Madrasah Diniyah, Madrasah Huffadh (I dan II), hingga Majelis Ta'lim dan Majelis Masyayikh. Lalu, berapa biaya pendidikan di pondok pesantren tersebut.

e. Pondok Pesantren Ali Maksum




Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak merupakan lembaga pendidikan dan sosial keagamaan di bawah naungan Yayasan Ali Maksum Krapyak Yogyakarta. Didirikan pada tahun 1990, Yayasan Ali Maksum adalah badan hukum pelanjut amal usaha almarhum Kyai Haji Ali Maksum dalam kiprah perjuangan selama hidup beliau. Pesantren ini mentransformasikan budaya keislaman pesantren kedalam ummat dan masyarakat adalah visi dan misi utama Pondok Pesantren Ali Maksum Krapyak. Transformasi itu dijalankan dengan tetap berpegang pada keyakinan bahwa agama merupakan satu-satunya *wasilah* untuk mendapatkan ridla Allah bagi kebahagiaan dunia dan akhirat. Secara strategis hal ini dicapai dengan menyiapkan generasi yang alim *wa mutafaqqih fiddin* dan masyarakat santri yang religius, berwawasan luas dan senantiasa menjadi *rahmatan lil'alamin* bagi lingkungannya.

## F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagaiberikut :





## G. Peta Proses Bisnis

**Peta Proses Bisnis** adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Kapanewon Sewon

### PEMETAAN PROSES BISNIS

**SASARAN** : Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat





## H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/074.D/EV.SAKIP/2022, tanggal 14 Maret 2022, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagaiberikut :

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1.	Penyusunan semua produk perencanaan dan perjanjian kinerja (PK, IKU, Rencana Aksi, Renja, Renstra) selalu berhati-hati dan memperhatikan keselarasan dengan dokumen perencanaan di atasnya,	Diadakan rapat koordinasi semua pejabat struktural di Kapanewon untuk memperhatikan dalam penyusunan semua produk perencanaan dan perjanjian kinerja.
2.	Selalu memanfaatkan Rencana Aksi yang lengkap, Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan dan Risk Register untuk memantau pelaksanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan.	Diadakan rapat koordinasi dengan peserta ASN di Kapanewon agar dalam pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan perencanaan dalam anggaran kas.
3.	Mengevaluasi secara berkala Rencana Aksi, Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan dan Risk Register untuk menilai keandalan rencana pelaksanaan dan melakukan perbaikan-perbaikan rencana pelaksanaan yang dipandang perlu.	Dilakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan setiap triwulanan
4.	Memberikan perhatian yang cukup terhadap pelayanan masyarakat agar Indeks Kepuasan Masyarakat selalu meningkat dari tahun ke tahun.	Pada setiap apel dilakukan evaluasi tentang pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

## Bab II Perencanaan Kinerja

---

### A. Rencana Strategis

#### 1. Visi dan Misi

Rencana strategis Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kapanewon Sewon yaitu :

***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.***

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi

Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kapanewon Sewon sebagai berikut :

MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas

dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.

## **2. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul, tujuan Kapanewon Sewon adalah sasaran yang daerah yang di dukung Kapanewon Sewon yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Sedangkan sasaran Kapanewon Sewon adalah meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) adalah IKM Kapanewon.

**Tabel II. 1**  
**Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

**Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.**

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ IKU
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon

### **3. Kebijakan, Strategi dan Program**

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Sewon merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

**Tabel II. 2**  
**Strategi dan Kebijakan**

<b>Visi</b> : <b><i>“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.</i></b>
<b>Misi 1</b> : <b>Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi</b>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	1. Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana pelayanan publik	1. Meningkatkan system pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Sewon sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Sewon dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II. 3

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

## B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Sewon Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Sewon melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada [esakip.bantulkab.go.id](http://esakip.bantulkab.go.id).

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2022, IKU dan APBD. Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2022 sebagaiberikut :

Tabel II. 4

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	TW	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	90	I	90
					II	90
					III	90
					IV	90 *

No	Program	Anggaran
1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 18.750.000,00
2	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 45.300.000,00
3	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.155.240.369,00
4	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 87.025.000,00
5	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 79.225.000,00
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 108.300.000,00

No	Program	Anggaran
7.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 9.850.000,00
<b>Jumlah</b>		Rp. 3.503.690.369,00

\*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

Gambar II. 1

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun Anggaran 2022



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Kapanewon Sewon  
 Jabatan : Panewu Sewon  
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	90	I II III IV	90 90 90 90*)

**Keterangan :**

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut :

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 18.750.000,00
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp. 45.300.000,00
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.118.340.369,00
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 87.325.000
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Rp. 79.225.000,00
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 108.300.000,00
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 9.850.000,00
	Jumlah Anggaran	Rp. 3.503.690.369,00

- \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 25 Oktober 2022



## C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanaewon Sewon. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2022 sebagai berikut :

**Tabel II. 5**  
**Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	7 Program

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

## Bab III Akuntabilitas Kinerja

---

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90$	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

**A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022**

Secara umum Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel III. 2

**Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022**

No	Indikator Kinerja Utama	2022		
		Target	Realisasi	Realisasi %
1	IKM Kapanewon	90	90,49	100,54

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Kapanewon Sewon Tahun 2022, disimpulkan bahwa capaian indikator

sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 100,54 %.

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

### 1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat

Untuk mengetahui meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, evaluasi pencapaian IKU terhadap IKM Kapanewon, terus dilaksanakan secara berkala. Capaian IKU 2021 terhadap akhir Renstra adalah 101,07 %. Analisa secara perbandingan terhadap capaian IKM adalah sebagai berikut.

Uraian analisa secara umum tentang sasaran.

**Tabel III. 3**

#### Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2022			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026 (%)
			Target	Realisasi	Realisasi %		
1.	IKM Kecamatan	89,95	90	90,49	100,54	92	98,36

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 92, realisasi sebesar 90,49 tercapai 100,54 % atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2021) sebesar 89,95 atau tercapai sebesar 101,07 %, maka capaian tahun 2022 menurun sebesar 0,53 %.


Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 92 Capaian tahun 2022 ini telah menyumbangkan 98,36 % dari target akhir Renstra tahun 2026.

Uraikan analisa lebih jauh tentang realisasi dan capaian masing-masing IKU OPD. Tambahkan data secara *time series* selama 5 tahun

terakhir, berikan gambar-gambar yang menarik berkaitan dengan kinerja IKU, data-data yang mendukung realisasi IKU yang ditampilkan dalam grafik maupun tabel, serta tampilkan pula hal-hal yang mendorong capaian IKU.

Grafik. III. 1

Grafik Realisasi Capaian Dalam 5 Tahun Terakhir



Sumber data : Kapanewon Sewon tahun 2022

Dilihat dari grafik diatas realisasi capaian kinerja dalam 5 tahun terakhir, pada tahun 2018 dengan capaian kinerja sebesar 84,57 tidak dapat mencapai target sebesar 85. Sedangkan tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 menunjukkan nilai hasil yang baik diatas target yang diencanakan dengan nilai kinerja sangat tinggi. Adapun indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2022 menargetkan sebesar 90 terealisasi sebesar 90,49 atau 100,54 %.

Formulasi pengukuran indikator ini diperoleh berdasarkan olahan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada tahun 2022 dengan cara melakukan pengumpulan data primer mengenai kepuasan masyarakat

terhadap unsur-unsur pelayanan kepada masyarakat. Caranya dengan menggunakan tools berupa pengisian questioner yang diberikan kepada para responden, yaitu masyarakat yang menerima langsung salah satu pelayanan di Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul. Adapun hasil dari pengumpulan data kuesioner tersebut, diinput dalam aplikasi [https : //skm.bantulkab.go.id/](https://skm.bantulkab.go.id/), sehingga dapat diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Untuk Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2022 diambil dari hasil olahan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada tahun 2022, yaitu memperoleh angka 90,49 dengan Mutu Pelayanan masuk pada kategori A (sangat baik) : 88,31 – 100,00.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur didalam pedoman ini. Selama ini, dalam melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Peraturan ini dipandang perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu,

Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, mudahnya akses informasi dan pengetahuan masyarakat, semakin tinggi pula harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga menyebabkan tingkat partisipasi, kepedulian, sikap kritis masyarakat luas terhadap pelayanan publik semakin tinggi.

Pemerintah mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi, dan berkeinginan untuk mewujudkan *Good Governance*, yaitu adanya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum serta menjawab tuntutan masyarakat pengguna layanan. Salah satu cara untuk mengetahui tuntutan, tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat. Dengan survey ini akan didapatkan gambaran tentang Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang layanan publik.

Terkait dengan survei Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Peraturan tersebut merupakan tindak lanjut terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih banyaknya pengaduan atau keluhan masyarakat dan dunia usaha, baik yang melalui surat pembaca maupun media pengaduan yang lainnya. Adapun jenis aduan tersebut antara lain menyangkut prosedur yang berbelit-belit, kurangnya transparansi, kurang informatif, kurangnya konsisten, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang

memadai, suasana lingkungan yang kurang nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih banyak dijumpai pungutan liar dan diskriminatif. Oleh karena itu pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur Puskesmas dan kecamatan pada khususnya yang notebene merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik (*public service*). Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (*impact*) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik (*public service*) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Untuk mengukur kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat pengguna layanan sebagai bentuk keikutsertaannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul secara periodik dan berkelanjutan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di unit kerja pelayanan publik se- Kabupaten Bantul.

Survei Kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam risert berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka

terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat meliputi Kajian secara mendalam mengenai pengukuran persepsi serta harapan masyarakat Kabupaten Bantul terhadap pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara mandiri di masing-masing unit kerja dengan teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari **Krejcie and Morgan (lampiran II)** atau dihitung menggunakan rumus :

$$S = \{ \lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q \} / \{ d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q \}$$

Dimana :

S = jumlah sampel

$\lambda^2$  = lambda (faktor pengali) dengan dk =1,  
taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
2. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2;

3. Baik, diberi nilai persepsi 3;
4. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

1. Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
2. Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
3. Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
4. Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik responden. Kuesioner dalam survei kepuasan masyarakat pernyataan atau pertanyaan mengandung materi atau unsur sebagai berikut :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara

yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

#### 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

#### 6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

#### 7. Perilaku Pelaksanaan

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

#### 8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

#### 9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan Prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pengolahan data masing-masing metode survey IKM dimasing masing instansi dilakukan dengan Pengukuran Skala Likert. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki

penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (sembilan) unsur

$$\frac{\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang}}{\text{tertimbang}} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9} = 0.11$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

1. Menambah unsur yang dianggap relevan.
2. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Nilai Perpepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PER PEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,0000 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,6000 - 3,0640	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,5320	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,0000	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

### Pengolahan Data Survei

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

a. Pengolahan secara online

- Data *entry* dan perhitungan indeks dapat dilakukan online melalui alamat daring <http://www.skm.bantulkab.go.id> oleh petugas setelah menyebarkan kuesioner ke pengguna layanan. Secara otomatis data akan diolah mejadi indek kepuasan masyarakat masing-masing uniyt kerja, yang secara simultan akan menjadi indeks survei kepuasana masyarakat Kabupaten Bantul.
- Masyarakat dapat memberikan persepsi terhadap kualitas layanan secara langsung terhadap kualitas layanan di unit kerja yang diinginkan melalui link-link yang diberikan oleh penyelenggara layanan.

b. Pengolahan secara manual

- a) Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U 1) sampai dengan unsur X (UX);
- b) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut:
  1. Nilai rata-rata per unsur pelayanan.

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.

Contoh: Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,11 (apabila 9 unsur) sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.

2. Nilai indeks pelayanan

Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan X unsur .

3. Pengujian kualitas data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan penerima layanan.

IKM dapat tercapai dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. SOP menjadi pedoman dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
2. Petugas di pelayanan harus ramah, supel dan cekatan.
3. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, AC, bahan bacaan, tempat bermain anak, ruang laktasi dan lain-lain.
4. Dalam melayani masyarakat menggunakan satu pintu.
5. Adanya komitmen semua ASN di Kapanewon untuk menghilangkan PUNGLI.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan pelayanan administrasi masyarakat. Pada tahun 2022, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah Program pelayanan administrasi masyarakat.

Permasalahan/faktor penghambat pencapaian IKU IKM adalah:

1. Banyak masyarakat yang belum mengetahui terhadap syarat dan alur pelayanan, sehingga dapat menghambat pelayanan yang diberikan.
2. Adanya perubahan dalam bentuk pelayanan yang sekarang dimulai dengan aplikasi yang memakai HP Android, seperti pengurusan kependudukan.
3. Adanya keterlambatan informasi dan beberapa perubahan kebijakan dari pemerintah pusat

Solusi untuk permasalahan tersebut adalah :

1. Meningkatkan kapasitas dan integritas SDM yang terkait pelayanan Publik.  
Sudah melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas semua pamong kalurahan, supaya pamong kalurahan dapat memberikan informasi kepada masyarakat yang membutuhkannya..
2. Meningkatkan pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan.  
Memberikan informasi kepada masyarakat bentuk-bentuk pelayanan yang ada di kapanewon dengan memberikan ruang papan pengumuman/ informasi, leaflet pelayanan, banner SOP Pelayanan dan informasi lain melalui media sosial. Petugas pelayanan diharapkan dapat memberikan bimbingan dan arahan secara jelas kepada masyarakat, terkait dengan proses pelayanan melalui aplikasi.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU terhadap IKM Kapanewon yang akan dilaksanakan adalah :

- a. Mengupayakan tersedianya media informasi yang murah dan mudah untuk tranformasi informasi kepada masyarakat.
- b. Mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan jalan sosialisasi yang teratur dan massal.
- c. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat, dengan disediakan aduan baik melalui nomor aduan, kotak saran maupun melalui email atau media social.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat. Pada tahun 2022, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi pada tahun 2022 menargetkan sebesar 100 % tercapai sebesar 100 %. Program ini didukung kegiatan antara lain :
  - a. Kegiatan Adat, Seni, tradisi, dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Indikator Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas. Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 100 % tercapai target 100 %. Program ini didukung kegiatan antara lain :
  - a. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan dengan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 90, tercapai target 90. Program ini didukung kegiatan antara lain :
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 7) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan, sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Jasa Suat Menyurat
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
  - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan Indikator Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 90 %, tercapai target 90 %. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait;
  - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan Indikator Cakupan Pemberdayaan Kepada Masyarakat. Pada tahun 2022 mentargetkan

sebesar 88 %, tercapai target 88 %. Program ini didukung kegiatan antara lain :

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
    - 2) Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.
  - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan Indikator Cakupan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum. Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 100 %, tercapai target 100 %. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan Indikator Cakupan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Pada tahun 2022 menargetkan sebesar 100 %, tercapai target 100 %. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Kapanewon Sewon melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah dalam pengelolaan arsip

dengan menggunakan aplikasi Google Spreadsheet. Dengan aplikasi Google Spreadsheet supaya dalam penyimpanan arsip secara teratur dan tertib serta jika diperlukan dapat mempercepat penemuan kembali arsip yang diperlukan dengan cepat.

Gambar. III. 1

Daftar Isi Berkas Arsip

No. Berkas	No. Item Arsip	Kode Klasifikasi	Urutan Klasifikasi Arsip	Asal Surat	Tanggal	Jumlah Keterangan
1	1	120	Permohonan pelantikan anggota BPD Pengganti antar waktu	Desa Bangunharjo	09 Juli 2022	
2	1	130	Buku Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Bantul	Dimas Kebudayaan	11 Juni 2022	
	2	130	Rapat koordinasi pemerintahan Triwulan 1 Tahun 2022	Sekretariat Daerah	26 Februari 2022	
	3	130	Rapat kerja monitoring persiapan dan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di DIY Tahun 2022	Sekretariat Daerah	30 November 2022	
	4	130	Pembinaan dan pendampingan penguatan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi oleh sekretaris Daerah Kabupaten Bantul dan Inspektorat DIY	Sekretariat Daerah	15 September 2022	
	5	130	Permohonan personel Tim Penyusun LPPD	Sekretariat Daerah	08 Oktober 2022	
	6	130	Rapat Forkogimda	Sekretariat Daerah	29 Juni 2022	
3	1	131	Surat Edaran Nomor 131/04146 tentang penunjukan penjabat sementara Bupati bantul	Sekretariat Daerah	02 Oktober 2022	
4	1	140	jadwal kehadiran pejabat pelayanan Desa Pendowoharjo	Desa Pendowoharjo	31 Maret 2022	
	2	140	Kiviatansi Pemerintahan Nomor 73 Tahun 2020	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	11 Desember 2022	

Gambar. III. 2

Daftar Arsip Aktif

Daftar Arsip Aktif 2022

File Edit Tampilan Sisipkan Format Data Alat Bantuan Terakhir diedit 2 menit lalu

100% Rp 0,00 123 Times New 11 B I A

No. Item Arsip

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	No. Item Arsip	Kode Klasifikasi	Unsur Informasi Arsip	Asal	Tanggal Surat	Jumlah	Ket.										
2	1	2	3	4	5	6	7										
3	1	005	Undangan sosialisasi pengelolaan Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	06 April 2022	1	Asli										
4	2	011	Permohonan pinjaman tempat guna display hadia kegiatan monitoring dan evaluasi PBB P2	BKAD Kab. Bartul	4 Juni 2022	1	Asli										
5	3	061	Undangan sosialisasi kompetisi inovasi pelayanan publik nasional tahun 2021	Sekretariat Daerah	06 April 2022	1	Asli										
6	4	188	Zoom meeting sosialisasi perbup Bantul nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan pemkab Bartul dan sosialisasi SPI (Survei Penilaian Integritas)	Inspektorat Daerah	27 Mei 2022	1	Asli										

Sosial Pelayanan Umum Keamanan PKA UK Sheet1 Sheet2 Pelajar

77°F Cloudy 21:33 14/02/2023

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
39	37	050	Undangan untuk awal program kegiatan keumatanwaa TA 2023	Bappeta	12 April 2022	1	Asti									
40	38	050	Desk indikator program kegiatan dan sub kegiatan OPD	Bappeta	10 Maret 2022	1	Asti									
41	39	050	Pendampingan musrenbang Kabupaten di Kapanewon Tahun 2022	Sekolah Kab. Bantul	5 Februari 2022	1	Asti									
42	40	050	Desk peacematian RKA per sub kegiatan perangkat daerah tahun 2022	Sekolah Kab. Bantul	1 April 2022	1	Asti									
43	41	050	Pemohonan sumber musrenbangkal PPKM Kal. Pengantarharjo tahun	Kabupaten Pengantarharjo	23 April 2022	1	Asti									
44	42	050	Pelaksanaan Musrenbang Kapanewon	Sekolah Kab. Bantul	5 Februari 2022	1	Asti									
45	43	061	Jawaban permohonan rekomendasi	Sekolah Kab. Bantul	26 Januari 2022	1	Asti									
46	44	061	Jawaban permohonan rekomendasi	Sekolah Kab. Bantul	26 Januari 2022	1	Asti									
47	45	070	Pemohonan izin penelitian dan pengumpulan data	FIB UGM	29 Februari 2022	1	Asti									
48	46	131	Serah terima jabatan Bupati Bantul	Bupati Bantul	25 Februari 2022	1	Asti									
49	47	131	Notaris baeng pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bantul, Gunung Kidul, dan Sleman oleh Gubernur DIY	Bupati Bantul	25 Februari 2022	1	Asti									
50	48	140	Sosialisai kegiatan lowongan penerang kabupaten formasi Un-sih dan Diklat Jatahan	Kabupaten Pengantarharjo	11 Februari 2022	1	Asti									
51	49	140	Welfare penitensi penerintah desa	Sekolah Kab. Bantul	5 Februari 2022	1	Asti									

### C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2022 di Kapanewon Sewon sebesar Rp. 3.503.690.369,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp.3.371.624.118,00, atau sebesar 96,23 %.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagaiberikut :

Tabel III. 4

## Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat	959.387.830,00	27,38	945.992.970	27,00
<b>Jumlah</b>		959.387.830,00	27,38	945.992.970	27,00
<b>Belanja Pendukung</b>		2.544.302.539,00	72,62	2.425.631.148,00	69,23
<b>Total Belanja</b>		3.503.690.369,00	100	3.371.624.118,00	96,23

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Sewon sebesar Rp 959.387.830,00 atau sebesar 27,38 % dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 2.544.302.539,00 atau sebesar 72,62 % dari total belanja.

Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp. 959.387.830,00 atau sebesar 27,38 % dari total belanja langsung tersebut untuk mendukung sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat.

Belanja Kapanewon Sewon terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 2.425.631.148,00 teralisasi sebesar 95,34 %. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutase pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Kapanewon Sewon akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2022 sebesar 96,23 % dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 27 %, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 69.23 %.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagaiberikut :

Tabel III.5

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	IKM Kecamatan	90	90,49	100,49	959.387.830,00	945.992.970,00	98,60

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

#### D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2022 sebesar 3,77 %, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Tabel III. 6

Efisiensi Anggaran Tahun 2022

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
				Rp	%
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN				
1	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	18.750.000	18.750.000	-	0,00%
a	Gelar Budaya Jogja	18.750.000	18.750.000	-	0,00%
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN				
1	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan	45.300.000	45.300.000	-	0,00%
a	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	45.300.000	45.300.000	-	0,00%

III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.472.500	5.472.500	-	0,00%
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.000.000	3.000.000	-	0,00%
b	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.472.500	2.472.500	-	0,00%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.590.862.539	2.472.191.148	118.671.391	4,58%
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.544.302.539	2.425.631.148	118.671.391	4,66%
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	46.560.000	46.560.000	-	0,00%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	180.213.750	179.868.950	344.800	0,19%
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.755.500	9.755.500	-	0,00%
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	10.262.750	10.262.750	-	0,00%
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.729.000	8.729.000	-	0,00%
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.734.500	2.734.500	-	0,00%
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	1.200.000	-	0,00%
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	145.832.000	145.487.200	344.800	0,24%
g	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.700.000	1.700.000	-	0,00%
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	36.900.000	33.800.000	3.100.000	8,40%
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.900.000	33.800.000	3.100.000	8,40%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.575.600	180.622.230	2.953.370	1,61%
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.945.520	4.945.520	-	0,00%
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.000.000	37.737.614	1.262.386	3,24%
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19.200.000	19.200.000	-	0,00%
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.430.080	118.739.096	1.690.984	1,40%

6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.215.980	153.769.290	4.446.690	2,81%
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	119.182.900	118.180.550	1.002.350	0,84%
b	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.033.080	35.588.740	3.444.340	8,82%
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	78.325.000	78.325.000	-	0,00%
a	Koordinasi Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	55.100.000	55.100.000	-	0,00%
b	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	23.225.000	23.225.000	-	0,00%
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	8.700.000	8.700.000	-	0,00%
a	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	8.700.000	8.700.000	-	0,00%
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	52.115.000	52.115.000	-	0,00%
a	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.000.000	15.000.000	-	0,00%
b	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	37.115.000	37.115.000	-	0,00%
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	27.110.000	27.110.000	-	0,00%
a	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	27.110.000	27.110.000	-	0,00%

VI	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	108.300.000	105.750.000	2.550.000	2,35%
a	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	108.300.000	105.750.000	2.550.000	2,35%
VII	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM				
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	9.850.000	9.850.000	-	0,00%
a	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	9.850.000	9.850.000	-	0,00%
	Jumlah	3.503.690.369	3.371.624.118	132.066.251	3,77%

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 1,40 %, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 4,66 %. Efisiensi belanja Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagaiberikut :

Tabel III.7

Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	IKM Kecamatan	959.387.830,00	945.992.970,00	13.394.860,00	1,40

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
	<b>Jumlah</b>	959.387.830,00	945.992.970,00	13.394.860,00	1,40
	<b>Belanja Pendukung</b>	2.544.302.539,00	2.425.631.148,00	118.671.391,00	4,66
	<b>Total Belanja</b>	3.503.690.369,00	3.371.624.118,00	132.066.251,00	3,77

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

Dokumentasi pada pelaksanaan kegiatan di Kapanewon Pajangan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

Gambar III. 3  
Kegiatan di Kapanewon Sewon  
Mengikuti Upacara HUT Kabupaten Bantul di Lapangan Trirenggo



Pertemuan anggota Tim Kewaspadaan Dini Masyarakat



Monitoring pelaksanaan pemantauan pengamanan NATARU





Kegiatan Anggaran dari Dana Keistimewaan

1. Urusan Kelembagaan





## 2. Kegiatan Sarasehan



## Bab IV Penutup

---

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran, 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Realisasi dari 1 (satu) IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan melebihi target, yaitu sebesar 100,54 % atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Sewon pada tahun 2022 antara lain adalah :

1. SOP menjadi pedoman dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
2. Petugas di pelayanan harus ramah, supel dan cekatan.
3. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, bahan bacaan, tempat bermain anak, ruang laktasi dan lain-lain.
4. Dalam melayani masyarakat menggunakan satu pintu.
5. Adanya komitmen semua ASN di Kapanewon untuk menghilangkan PUNGLI.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut :

2. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat dengan semboyan lebih baik dari tahun kemaren.
3. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan SOP.
4. Merencanakan dalam pelayanan kepada masyarakat berbasis teknologi informasi

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik tuhan yang maha esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

# LAMPIRAN

## Rencana Strategis Kapanewon Sewon Periode 2022-2026

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target per Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	90	90	91	91	92

# Perjanjian Kinerja tahun 2022



## PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON SEWON

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦱꦺꦮꦺꦤ꧀

Alamat : Jln. Parangtritis Km 6,2 Sewon Bantul Kode Pos 55188  
Telepon : (0274) 379168, Fax 445581, Email : kec.sewon@bantulkab.go.id  
Website : www.kec-sewon.bantulkab.go.id

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARTINI, S.IP, M.M  
Jabatan : Panewu Sewon  
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH  
Jabatan : Bupati Bantul  
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 07 Januari 2022

PIHAK KEDUA  
BUPATI BANTUL  
  
H. ABDUL HALIM MUSLIH

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON SEWON  
PIHAK PERTAMA  
PANEWU SEWON  
  
HARTINI, S.IP, M.M  
NIP. 19806101932032013

## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Kapanewon Sewon  
 Jabatan : Panewu Sewon  
 Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon	Angka	90	Triwulan I	90
					Triwulan II	90
					Triwulan III	90
					Triwulan IV	90*

**Keterangan:**

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp 45.300.000,00
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.046.974.836,00
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 73.075.000,00
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 62.275.000,00

No	Nama Program	Anggaran	
5	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	88.500.000,00
6	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	10.350.000,00

2. \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

Bantul, 07 Januari 2022





No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
D.	Evaluasi Internal (10%)	10	8,083
E.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)	20	14,292
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (100%)		100	80,519

4. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

**a. Perencanaan Kinerja**

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 23,106 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
<b>Perencanaan Kinerja (30%)</b>		<b>30,00</b>	<b>23,106</b>
<b>I.</b>	<b>Perencanaan Strategis (10%)</b>	<b>10,00</b>	<b>7,906</b>
A.	Pemenuhan Renstra (2%)	2,00	2,000
B.	Kualitas Renstra (5%)	5,00	3,906
C.	Implementasi Renstra (3%)	3,00	2,000
<b>II.</b>	<b>Perencanaan Kinerja Tahunan (20%)</b>	<b>20,00</b>	<b>15,200</b>
A.	Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%)	4,00	4,000
B.	Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%)	10,00	8,500
C.	Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%)	6,00	2,700

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

1) Perencanaan Strategis / Renstra

a) Pemenuhan Renstra

Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan;

b) Kualitas Renstra

Penyusunan Renstra kurang memperhatikan keselarasan dengan Dokumen RPJMD:

- Target nilai AKIP belum dicantumkan dalam Renstra Perubahan;
- Target IKM Sewon 2018-2021 menurut Renstra Perubahan tidak sesuai dengan Target IKM Sewon menurut RPJMD Perubahan;
- Target persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan Sewon menurut Renstra Perubahan 2016-2021 berbeda dengan target menurut RPJMD Perubahan;

- Target persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu menurut Renstra Perubahan juga tidak sesuai dengan RPJMD Perubahan;
  - Renstra telah menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU), namun kurang memperhatikan keselarasan dengan pentargetan dalam RPJMD.
  - Dokumen perencanaan kinerja belum sepenuhnya menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.
- c) Implementasi Renstra
- Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
  - Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran;
  - Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan.

## 2) Perencanaan Kinerja Tahunan

### a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Dokumen RKT telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran dan target kinerja;

### b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

- Perjanjian Kinerja telah menyajikan Indikator Kinerja Utama, namun masih terdapat sejumlah kekurangselarasan pentargetan dengan dokumen perencanaan di atasnya;
- Rencana Aksi Tahun 2021 telah disusun, namun baru memuat cara pencapaian satu IKU dari empat IKU yang dimiliki.

### c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan

- Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan;
- Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala;
- Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan;
- Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV.

### b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 25 memperoleh nilai 20,938 dengan perincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
<b>Pengukuran Kinerja (25%)</b>		<b>25,00</b>	<b>20,938</b>
I.	Pemenuhan Pengukuran (5%)	5,00	5,000
II.	Kualitas Pengukuran (12,5%)	12,50	10,313
III.	Implementasi Pengukuran (7,5%)	7,50	5,625

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa:

- 1) Pemenuhan Pengukuran
  - Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul telah menyusun indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal;
  - Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya
  - Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja
  - Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan
- 2) Kualitas Pengukuran
  - IKU yang dibuat telah memenuhi kriteria indikator yang baik, walaupun belum sepenuhnya menyampaikan kesesuaian target sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan di atasnya;
  - Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya;
  - Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang;
  - Terdapat mekanisme pengumpulan data, penanggung jawab pengumpulan data, dan jadwal pengumpulan data, namun mekanisme pengecekan dan validasi data belum dikembangkan secara maksimal;
  - Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala;
  - Pengukuran kinerja telah dikembangkan menggunakan teknologi informasi.
- 3) Implementasi Pengukuran
  - IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran, untuk penilaian kinerja, dan telah direviu secara berkala;
  - Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja dan pengendalian serta pemantauan kinerja secara berkala.

### c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 15 memperoleh nilai 14,100 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
<b>Pelaporan Kinerja (15%)</b>		<b>15,00</b>	<b>14,100</b>
I.	Pemenuhan Pelaporan (3%)	3,00	3,000
II.	Penyajian Informasi Kinerja (7,5%)	7,50	7,500
III.	Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%)	4,50	3,600

Evaluasi lebih lanjut atas Pelaporan Kinerja menunjukkan bahwa:

- 1) Pemenuhan Laporan:  
Secara umum pemenuhan laporan kinerja sudah baik, disusun tepat waktu, di-*upload* ke dalam *website*, dan telah menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU.
- 2) Penyajian Informasi Kinerja:  
Secara umum penyajian informasi kinerja sudah baik, sudah menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi *outcome*. Selain itu, Laporan Kinerja telah menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan, informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi. Namun demikian, masih terdapat permasalahan kesesuaian pentargetan antara Renstra dan RPJMD.
- 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja,  
Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan informasi kinerja sudah cukup baik. Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan, untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, untuk peningkatan kinerja, dan untuk penilaian kinerja.

### d. Evaluasi Internal

Hasil evaluasi komponen Evaluasi Internal pada Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 10 memperoleh nilai 8,083 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
<b>Evaluasi Internal (10%)</b>		<b>10,00</b>	<b>8,083</b>
I.	Pemenuhan Evaluasi (2%)	2,00	1,875
II.	Kualitas Evaluasi (5%)	5,00	3,958
III.	Pemanfaatan Evaluasi (3%)	3,00	2,250

Evaluasi lebih lanjut atas Evaluasi Internal menunjukkan bahwa:

5

- 1) Pemenuhan evaluasi,  
Secara umum pemenuhan evaluasi sudah sangat baik: terdapat pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya, evaluasi program telah dilakukan, evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan, sudah ada rencana aksi pengendalian program dan kegiatan, dan hasil evaluasi telah disampaikan serta dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- 2) Kualitas evaluasi  
Secara umum penilaian kualitas evaluasi sudah cukup baik: evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program, evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan. Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja dan telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan. Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode.
- 3) Pemanfaatan Evaluasi  
Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan evaluasi sudah cukup baik. Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang. Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

**e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi**

Penilaian Komponen dalam Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi pada Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 20 memperoleh nilai 14,292 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	<b>Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)</b>	<b>20,00</b>	<b>14,292</b>
I.	Kinerja Yang Dilaporkan (Output) (7,5%)	7,50	4,500
II.	Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome) (12,5%)	12,50	9,792

Evaluasi lebih lanjut atas Evaluasi Internal menunjukkan bahwa:

- 1) Target sebagaimana disampaikan dalam Perjanjian Kinerja secara umum dapat dicapai dengan baik;
- 2) Capaian kinerja juga dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan capaian kinerja tahun 2021 secara umum memuaskan.

5. Terhadap hasil evaluasi yang telah dikemukakan di atas, kami sarankan kepada Panewu Sewon Kabupaten Bantul beserta seluruh jajarannya agar:
- a. Penyusunan semua produk perencanaan dan perjanjian kinerja (PK, IKU, Rencana Aksi, Renja, Renstra) selalu berhati-hati dan memperhatikan keselarasan dengan dokumen perencanaan di atasnya;
  - b. Selalu memanfaatkan Rencana Aksi yang lengkap, Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan, dan *Risk Register* untuk memantau pelaksanaan setiap program kegiatan dan subkegiatan;
  - c. Mengevaluasi secara berkala Rencana Aksi, Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan, dan *Risk Register* untuk menilai keandalan rencana pelaksanaan dan melakukan perbaikan-perbaikan rencana pelaksanaan yang dipandang perlu;
  - d. Memberikan perhatian yang cukup terhadap pelayanan masyarakat agar Indeks Kepuasan Masyarakat selalu meningkat dari tahun ke tahun.

Demikian hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul kami sampaikan untuk menjadikan periksa.



**Tembusan disampaikan kepada Yth:**

1. Panewu Sewon Kabupaten Bantul;
2. Bagian Organisasi Kabupaten Bantul;
3. Arsip.



